



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **YUSMAN SAID alias TURE;**
2. Tempat lahir : Lambunu;
3. Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 1 September 1979;
4. jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 14 November 2022 s.d. 15 November 2022, dan telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 s.d. 4 Desember 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2022 s.d. 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2023 s.d. 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d. 22 Februari 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2023 s.d. 23 April 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SHISCANA DOSNA ULI, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 17/Pen.Pid/2023/PN Prg tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN SAID alias TURE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata perikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN SAID alias TURE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu biasa, yang di besinya terdapat 3 (tiga) garis dengan panjang mata parang 55,6 cm dan lebar mata parang 4,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Februari 2023 dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/P.2.16.9/Eku.2/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN SAID alias TURE pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah milik Saksi INCEMIA alias INCE di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi miras jenis cap tikus kemudian pulang dan mencari istrinya yaitu sdr. IRMAWATI namun ia tidak ada di rumah sehingga Terdakwa mencarinya keluar lalu karena tidak ditemukan Terdakwa menjadi kesal kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang di besinya terdapat 3 (tiga) garis dengan panjang mata parang 55,6 cm dan lebar mata parang 4,5 cm yang gagangnya terbuat dari kayu biasa di dalam rumahnya lalu membawa parang tersebut ke rumah Saksi INCEMIA alias INCE, kemudian Terdakwa bertemu Saksi ZULMI ASTUTY ABUDI lalu membentaknya sehingga Saksi menjadi ketakutan dan pergi mencari istri Terdakwa. Bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sebilah parang ataupun sedang menggunakannya untuk bekerja saat membawa parang tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN SAID alias TURE pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah milik Saksi INCEMIA alias INCE di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi miras jenis cap tikus

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulang dan mencari istrinya yaitu sdr. IRMAWATI namun ia tidak ada di rumah sehingga Terdakwa mencarinya keluar lalu karena tidak ditemukan Terdakwa menjadi kesal kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang di besinya terdapat 3 (tiga) garis dengan panjang mata parang 55,6 cm dan lebar mata parang 4,5 cm yang gagangnya terbuat dari kayu biasa di dalam rumahnya lalu membawa parang tersebut ke rumah Saksi INCEMIA alias INCE, kemudian Terdakwa bertemu Saksi ZULMI ASTUTY ABUDI lalu memintanya menyerahkan kunci motor Honda Beat miliknya sambil mengarahkan dan mengayunkan parang miliknya ke arah Saksi sambil berteriak: *"Mana kunci motor ini? Saya mo pinjam, kalau tidak kamu kasih saya mo potong-potong ini motor!"* Serta: *"Cari istri saya, istri saya sudah hilang, kalau tidak saya mau potong semua kamu di sini dengan orang disana juga saya mo potong, itu rumah saya di sana juga sudah dibongkar orang,"* sehingga Saksi menjadi ketakutan lalu pergi mencari istri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, yaitu sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah mertua Saksi, yaitu Saksi INCEMIA alias INCE, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi baru saja tiba di rumah setelah pulang kerja;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sebab mulutnya bau alkohol, lalu masuk ke rumah mertua Saksi, namun saat itu Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT tidak sedang berada di rumah, sedangkan Saksi INCEMIA alias INCE sedang tidur di kamarnya;
 - Bahwa Terdakwa memanggil-manggil nama Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT lalu membuka tirai di kamar Saksi menggunakan sebilah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang lalu meminta kunci sepeda motor sambil mengarahkan parang ke muka Saksi sambil mengancam jika tidak diberikan kunci sepeda motor maka Terdakwa akan memotong-motong sepeda motor Saksi;

- Bahwa selain itu Terdakwa memanggil Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT dengan kata-kata kasar yang pada intinya menyuruh Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT untuk keluar dan pergi mencari istri Terdakwa sebab istri Terdakwa sudah hilang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengancam kalau tidak dipinjamkan sepeda motornya maka Terdakwa akan memotong semua orang di rumah tersebut;
- Bahwa karena suara ribut-ribut Saksi INCEMIA alias INCE keluar dari kamarnya dan meminta kepada Saksi untuk pergi mencari istri Terdakwa agar Terdakwa tidak berbuat keributan lagi, namun setelah Saksi pergi mencari istri Terdakwa ternyata istri Terdakwa sudah pulang ke rumahnya dan saat Saksi pulang ke rumah mertuanya Terdakwa juga sudah tidak berada di sana;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi laporkan ke Kepolisian pada keesokan harinya, yaitu Jumat, 11 November 2022, karena setelah bercerita ke suami Saksi yaitu Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, Saksi diminta bersabar oleh Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, namun ternyata keesokan harinya Terdakwa datang lagi sambil membawa sebilah parang hendak memotong ayah mertua Saksi di kamar dalam rumah mertua Saksi, namun Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT berhasil mencegahnya;
- Bahwa Saksi jengkel juga penasaran kenapa setiap Terdakwa mabuk selalu mencari Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, padahal saat sadar biasanya Terdakwa meminta bantuan Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT untuk menjual hasil kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi II: UTUT HARDIANTO alias UTUT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI, dan sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa telah datang ke rumah orang tua Saksi, yaitu Saksi INCEMIA alias INCE, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, sambil berteriak mengancam dan membentak Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI dengan menunjukkan sebilah parang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua Saksi sambil membawa sebilah parang hendak memotong ayah Saksi di kamar dalam rumah orang tua Saksi, namun Saksi berhasil mencegahnya, bahkan Saksi sempat hendak dipukul juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang mengancam ke rumah orang tua Saksi saat mabuk sambil membawa parang dan selalu menimbulkan keributan sehingga keluarga Saksi tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kebun, namun pada saat kejadian Terdakwa membawa parang bukan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi III: INCEMIA alias INCE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, ibu mertua dari Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI, dan tante dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI baru saja tiba di rumah setelah pulang kerja, sedangkan Saksi sedang tidur dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di luar kamar tidurnya sehingga Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa sedang berteriak memanggil-manggil nama Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT dengan kata-kata kasar yang pada intinya menyuruh Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT untuk keluar dan pergi mencari istri Terdakwa sebab istri Terdakwa sudah hilang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengancam kalau tidak dipinjamkan sepeda motornya makan Terdakwa akan memotong semua orang di rumah tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa ribut-ribut maka Saksi keluar dari kamarnya dan meminta kepada Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI untuk pergi mencari istri Terdakwa agar Terdakwa tidak berbuat keributan lagi,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI pergi mencari istri Terdakwa ternyata istri Terdakwa sudah pulang ke rumahnya dan saat Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI pulang ke rumah Saksi Terdakwa juga sudah tidak berada di sana;

- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi laporkan ke Kepolisian pada keesokan harinya, yaitu Jumat, 11 November 2022, karena setelah bercerita ke suami Saksi yaitu Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, Saksi diminta bersabar oleh Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, namun ternyata keesokan harinya Terdakwa datang lagi sambil membawa sebilah parang hendak memotong ayah mertua Saksi di kamar dalam rumah mertua Saksi, namun Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT berhasil mencegahnya;
- Bahwa Saksi jengkel juga penasaran kenapa setiap Terdakwa mabuk selalu mencari Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, padahal saat sadar biasanya Terdakwa meminta bantuan Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT untuk menjual hasil kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT;
- Bahwa Terdakwa telah mendatangi rumah tante Terdakwa, Saksi INCEMIA alias INCE, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, untuk meminta sepupunya yaitu Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT mencarikan istri Terdakwa yang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT tidak ada di rumah, namun yang ada hanya istri Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, yaitu Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI;
- Bahwa Terdakwa saat itu baru saja minum minuman keras dan tidak terlalu ingat apa yang ia katakan kepada Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, namun yang pasti Terdakwa memang membawa sebilah parang miliknya dan sempat memaksa Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI untuk mencari istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah mengancam orang lain saat sedang mabuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu biasa, yang di besinya terdapat 3 (tiga) garis dengan panjang mata parang 55,6 cm dan lebar mata parang 4,5 cm, yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah tante Terdakwa, Saksi INCEMIA alias INCE, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk meminta sepupunya yaitu Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT mencarikan istri Terdakwa yang tidak ada di rumah;
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan istri Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT, yaitu Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI, dan Terdakwa sempat mengarahkan sebilah parang miliknya dan mengancam jika ia tidak dipinjamkan sepeda motor maka ia akan memotong-motong sepeda motor itu dan Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT harus pergi mencari istri Terdakwa kalau tidak maka ia akan memotong orang yang ada di rumah itu;
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, sehingga Saksi INCEMIA alias INCE menyuruh Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI untuk pergi mencari istri Terdakwa;
4. Bahwa benar sebilah parang yang dibawa Terdakwa saat itu digunakan bukan untuk keperluan bekerja di kebun melainkan untuk menakut-nakuti orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “*setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya suatu keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terdiri dari: *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan tanpa ada ijin khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti pada pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 kira-kira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah tante Terdakwa, Saksi INCEMIA alias INCE, di Dusun VI, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk meminta Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT mencarikan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak ada di rumah, namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI, dan Terdakwa sempat mengarahkan sebilah parang miliknya dan mengancam jika ia tidak dipinjamkan sepeda motor maka ia akan memotong-motong sepeda motor itu dan Saksi UTUT HARDIANTO alias UTUT harus pergi mencari istri Terdakwa kalau tidak maka ia akan memotong orang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, sehingga Saksi INCEMIA alias INCE menyuruh Saksi ZULMY ASTUTI ABUDI alias MEMI untuk pergi mencari istri Terdakwa, dan sebilah parang yang dibawa Terdakwa saat itu digunakan bukan untuk keperluan bekerja di kebun melainkan untuk menakut-nakuti orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah termasuk sebagai kegiatan *mempergunakan senjata penusuk* yang dilakukan tanpa ijin, sehingga jelas terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempergunakan senjata penusuk*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempergunakan senjata penusuk*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan korban fisik;
- Bahwa Terdakwa masih berhubungan keluarga dengan para saksi, sehingga tidak sepatasnya Terdakwa bersikap demikian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YUSMAN SAID alias TURE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mempergunakan senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu biasa, yang di besinya terdapat 3 (tiga) garis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang mata parang 55,6 cm dan lebar mata parang 4,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari: KAMIS, tanggal 2 MARET 2023, oleh: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

Hakim anggota II,

T t d.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SYAHRUDDIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prg